



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 118 TAHUN 2019

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penagihan pajak daerah tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta serta untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan percepatan pelaksanaan penagihan pajak daerah, khususnya terhadap jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta:

1. melakukan koordinasi dengan Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu, Para Camat dan Para Lurah dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan PKB;
2. menyiapkan daftar wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerahnya untuk disampaikan kepada Para Lurah; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini.

b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu mengoordinasikan Para Camat dan Para Lurah di wilayahnya dalam pemberian dukungan terhadap pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan PKB.

- c. Para Camat melakukan koordinasi dengan Para Lurah dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan PKB kepada wajib pajak yang berdomisili di wilayah Saudara.
- d. Para Lurah:
 1. melakukan koordinasi dengan para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan para Ketua Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan PKB; dan
 2. bersama dengan Ketua RT dan Ketua RW mengimbau kepada warga yang berada di wilayahnya berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk segera melakukan pemenuhan pembayaran pajak daerahnya.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berkala, selama 1 (satu) minggu sekali kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta